

**SKRIPSI**

**PERBUATAN PENJUAL YANG MENJUAL GAS LPG DI ATAS  
HARGA ECERAN TERTINGGI DITINJAU DARI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**



Diajukan oleh

**HAFIZH ATHALLAHRIQ**

**NIM. 1910211310007**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, September 2023**

**SKRIPSI**

**PERBUATAN PENJUAL YANG MENJUAL GAS LPG DI ATAS  
HARGA ECERAN TERTINGGI DITINJAU DARI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**



Diajukan oleh

**HAFIZH ATHALLAHRIQ**

**NIM. 1910211310007**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, September 2023**

**PERBUATAN PENJUAL YANG MENJUAL GAS LPG DI ATAS  
HARGA ECERAN TERTINGGI DITINJAU DARI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**HAFIZH ATHALLAHRIQ**

**NIM. 1910211310007**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, September 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERBUATAN PENJUAL YANG MENJUAL GAS LPG  
DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI  
DITINJAU DARI PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM**

Diajukan Oleh

**HAFIZH ATHALLAHRIQ  
NIM. 1910211310007**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 04 September 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**TAVINAYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19641990032002**

Diketahui  
Banjarmasin, 11 September 2023  
Ketua Program,

**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERBUATAN PENJUAL YANG MENJUAL GAS LPG  
DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI  
DITINJAU DARI PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM**

Diajukan Oleh

**HAFIZH ATHALLAHRIQ  
NIM. 1910211310007**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 523/UN8.1.II/SP/2023

Tanggal : 12 SEP 2023

Disahkan  
Dekan,

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 04 September 2023  
dengan susunan Panitia Penguji


---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1184/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 01 September 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafizh Athallahriq  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310007  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/30 Mei 2001  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **PERBUATAN PENJUAL YANG MENJUAL GAS LPG DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Agustus 2023  
Yang membuat pernyataan,



Hafizh Athallahriq  
NIM. 1910211310007

## MOTO

Temukan makna hidupmu sendiri (**Baskara-Hindia**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Giyanto dan Anggia Murni Mayasari**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

### **Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku **Yasyifa Hafizhah**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga kelak menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya, salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.....

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.....

## RINGKASAN

Hafizh Athallahriq, September 2023, **PERBUATAN PENJUAL YANG MENJUAL GAS LPG DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 Halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H.

Pemberitaan banyaknya oknum pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg bersubsidi dengan harga yang tidak wajar terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Lampung sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Perbuatan pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg bersubsidi dengan harga yang tidak wajar akan memaksa masyarakat untuk membayar lebih mahal demi memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat memberikan beban finansial tambahan pada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah perbuatan pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan masyarakat terhadap perbuatan pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menjadikan aturan dan norma-norma hukum sebagai objek kajian utama dan melakukan analisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam menentukan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum sehingga dapat dituntut ganti kerugian, maka harus terpenuhi semua unsur yang ada. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) Unsur adanya perbuatan yang melawan hukum

Unsur pertama harus ada perbuatan yang melawan hukum. Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0385/KUM/2022 mengatakan bahwa “Pemberlakuan harga HET LPG 3 Kg bersubsidi akan dilakukan perubahan berlaku mulai pukul 00.00 WITA tanggal 11 Mei 2022 dari harga sebelumnya Rp17.500,- menjadi Rp18.500,- atau dengan kenaikan Rp1000 untuk disebarluaskan dan diketahui masyarakat umum”. Kemudian juga dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor : G/869/B.IV/HK/2019 mengatakan “Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di Provinsi Lampung sebesar Rp18.000,- dengan ditetapkan keputusan ini, maka segala bentuk biaya ekstra yang dibebankan pada Liquefied Petroleum Gas (LPG) tidak diperkenankan”.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut, artinya pedagang eceran yang berada di wilayah hukum provinsi Kalimantan Selatan dan Lampung mempunyai kewajiban hukum untuk menjual gas LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat serta tidak diperkenankan menjual gas LPG 3 Kg melebihi harga yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan kasus yang terjadi di masyarakat, masih banyak oknum pedagang eceran yang memainkan harga dengan menjual gas LPG 3 Kg bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Dalam hal ini berarti pedagang eceran tersebut melanggar kewajiban hukumnya sebagai pelaku usaha yang seharusnya melaksanakan kewajibannya menjual gas LPG 3 Kg sesuai standar harga eceran tertinggi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur. Oleh karena itu tindakan pedagang eceran tersebut dapat merugikan masyarakat sehingga memenuhi unsur yang pertama yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum.

2) Unsur adanya kesalahan

Unsur kedua ini merupakan dasar pembebanan pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian pada si pembuat. Berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat, kesalahan dari pihak pelaku atau pedagang eceran yaitu mereka menjual gas LPG 3 Kg dengan harga yang tidak seharusnya mereka jual, hal itu berarti pada saat mereka menaikkan harga secara sepihak tersebut mereka tahu bahwa perbuatannya tersebut berakibat pada suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain yaitu konsumen gas LPG 3 Kg. Perbuatan pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg di atas harga wajar sepenuhnya dilakukan secara sadar dan dengan sengaja. Tidak ada alasan pembeda seperti keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodweer*), ketentuan/perintah Undang-Undang, dan perintah jabatan, serta tidak ada alasan penghapusan kesalahan/pemaaf seperti gangguan kejiwaan dan mabuk yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum serta beban tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat dari perbuatan pedagang eceran tersebut. Oleh karena itu unsur kesalahan disini terpenuhi oleh pihak pedagang eceran.

3) Unsur adanya kerugian

Unsur ketiga ini mengenai kerugian yang diderita oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat merasa dirugikan oleh tindakan pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg di atas harga wajar atau tidak sesuai dengan harga standar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Oleh karena itu unsur ketiga yang merupakan adanya kerugian dapat dipenuhi oleh pihak korban yaitu masyarakat pengguna gas LPG 3 Kg.

4) Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

Unsur keempat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh korban agar ganti kerugiannya dapat dikabulkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini bermula dengan adanya oknum pedagang

eceran yang menjual gas LPG 3 Kg melebihi harga jual eceran sebagaimana telah diatur dalam sebuah kebijakan Kepala Daerah. Akibat dari perbuatan pedagang eceran tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat terutama para konsumen gas LPG 3 Kg. Harga gas LPG 3 Kg yang dijual di atas harga eceran tertinggi akan memaksa masyarakat untuk membayar lebih mahal demi memenuhi kebutuhan gas mereka. Hal ini dapat memberikan beban finansial tambahan pada keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Oleh karena itu unsur keempat atau unsur terakhir ini dapat dipenuhi oleh konsumen gas LPG 3 Kg.

Setelah penulis menganalisis semua unsur untuk menentukan perbuatan pedagang eceran tersebut melawan hukum sehingga dapat dituntut ganti rugi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah dibuktikan bahwa perbuatan pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi termasuk ke dalam keempat syarat materiil perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melawan hukum, kesalahan (*schuld*), kerugian (*schade*), dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

2. Perbuatan pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi dapat digugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum. Sebelum menggunakan upaya hukum litigasi dengan memperkarakan kasus tersebut ke pengadilan negeri, sebaiknya terlebih dahulu menggunakan upaya non litigasi (diluar pengadilan), upaya non litigasi dilakukan agar permasalahan tersebut selesai secara musyawarah. Apabila upaya non litigasi berhasil dicapai maka permasalahan tersebut selesai. Tetapi apabila dengan upaya non litigasi tersebut permasalahan tidak menemukan titik terang, maka para pihak yang berperkara dapat melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri dengan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum.

Hafizh Athallahriq, September 2023, **PERBUATAN PENJUAL YANG MENJUAL GAS LPG DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 Halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan masyarakat terhadap perbuatan pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menjadikan aturan dan norma-norma hukum sebagai objek kajian utama dan melakukan analisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, mengenai relevan atau tidaknya perbuatan pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, setelah mengaitkan dengan unsur atau syarat materiil perbuatan melawan hukum dengan fakta atau kejadian yang terjadi di masyarakat, maka perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan karena perbuatan pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi masuk ke dalam semua unsur dan syarat materiil perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan pedagang eceran yang menjual gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. **Kedua**, masyarakat yang dirugikan dapat menggugat pedagang eceran tersebut ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dengan menyertakan bukti yang kuat.

**Kata kunci (keyword)** : Harga Eceran Tertinggi, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), Pedagang Eceran, Perbuatan Melawan Hukum

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. kepada kedua orang tua tercinta, papah Giyanto dan mimi Anggia Murni Mayasari, serta adik saya tercinta Yasyifa Hafizhah yang telah memberikan semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai penulis dapat mencapai titik ini;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, arahan, masukan, serta ilmu selama membimbing peneliti sehingga tidak ditemukan kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah bersedia memberikan waktu dan arahan dalam penyusunan rencana studi peneliti hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terkhusus pada

Program Kekhususan Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan serta arahan selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

7. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan atas segala bantuan yang diberikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

8. Seluruh sahabat penulis yaitu: Muhammad Farid Wibawa Sakti, Muhammad Abshar, Argi Lutfi Alif, Muhammad Hafizh Irfan Syahrin, Aldiansyamu Rezky, Muhammad Akbar Perdana, Muhammad Difa Ramadhani, Yunus Al Fajrin, Muhammad Badarudin, Rizky Erlangga, Ronald Sultan Chaniago, Tri Veliya Sasmita, Muhammad Daffa Al Mahmudi, Muhammad Fitriadi Rizky, Muhammad Elvynza Fernanda Yudya, Frankyoga Aditya Beniari, Dwi Audina Indiar Pratiwi, Muhammad Iqbal Rahmadhani, Muhammad Aditya Saputra, Rayhan Hernanda, Muhammad Bahriannor, Markus Haposan Pakpahan, dan Achmad Fauziannor. Terima kasih atas semua dukungan dan canda tawa yang diberikan kepada penulis. Teruntuk Muhammad Farid Wibawa Sakti, terima kasih sudah bersedia menjadi tempat berdiskusi penulis, serta membantu penulis sedari awal bertemu hingga sepanjang perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Pemilik NIM 1910313120007 yang berasal dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih sudah kebersamai penulis dalam penyusunan

dan penulisan skripsi ini, menjadi pendengar yang baik, selalu sabar menghadapi penulis, selalu memberikan dukungan dan selalu siap jadi tempat keluh kesahnya penulis. Teruntuk pemilik NIM 1910313120007, semoga Allah SWT selalu menjaga dirimu dari semua keburukan dan segala sesuatu yang membahayakanmu, semoga Allah SWT selalu memudahkan dan meridhoi apa yang dirimu jalani dan usahakan, semoga Allah SWT selalu kuatkan iman di dalam hati dan menguatkan pula raga dirimu untuk selalu menggapai cinta Allah SWT, dan semoga Allah SWT meridhoi kelak dirimu selalu bahagia baik di dunia maupun di akhirat;

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terkhusus dalam Program Kekhususan Hukum Perdata yang selama ini telah melalui masa perkuliahan bersama-sama dan telah memberikan bantuan selama peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini;

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri

Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 28 Agustus 2023  
Penulis,

Hafizh Athallahriq  
NIM. 1910211310007

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR.....                               | i         |
| HALAMAN SAMPUL DALAM .....                             | ii        |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR .....               | iii       |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                                | iv        |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                 | v         |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....            | vi        |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                       | vii       |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....                     | viii      |
| RINGKASAN.....   | ix        |
| ABSTRAK .....  | xii       |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....                               | xiii      |
| DAFTAR ISI .....                                       | xviii     |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....              | xx        |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                  | xxi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                         | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                | 6         |
| C. Keaslian Penelitian.....                            | 6         |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                | 9         |
| E. Metode Penelitian .....                             | 10        |
| F. Sistematika Penulisan.....                          | 15        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                   | <b>16</b> |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum..... | 16        |
| 1. Perbuatan Melawan Hukum.....                        | 16        |
| 2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....            | 21        |
| 3. Syarat Materiil Perbuatan Melawan Hukum .....       | 26        |
| 4. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum .....    | 30        |
| B. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> .....                | 31        |
| C. Harga Eceran Tertinggi.....                         | 32        |
| D. Pedagang Eceran.....                                | 32        |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>34</b>     |
| A. Perbuatan Pedagang Eceran Menjual Gas LPG 3 Kg Di Atas<br>Harga Eceran Tertinggi.....   | 34            |
| B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Masyarakat Terhadap<br>Perbuatan Pedagang Eceran Menjual Gas LPG 3 Kg Di Atas<br>Harga Eceran Tertinggi..... | 53            |
| <br><b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <br><b>60</b> |
| A. Simpulan.....   | 60            |
| B. Saran.....  | 61            |

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)


### Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

### Surat Keputusan Gubernur

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0385/KUM/2022 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Tabung 3 Kilogram Rp18.500,00

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/869/B.IV/HK/2019 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Tabung 3 Kilogram Rp18.000,00



## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/869/B.IV/HK/2019 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG (Liquefied Petroleum Gas) Tabung 3 Kilogram Rp18.000,00 38
2. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0385/KUM/2022 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Tabung 3 Kilogram Rp18.500,00 40

